

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI DIVERSI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda
Aceh)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**Nama : M. SYARHIL RAMADHAN
NPM : 2001110032
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH**

2025

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 23 Januari 2025

Pembimbing



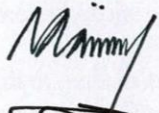
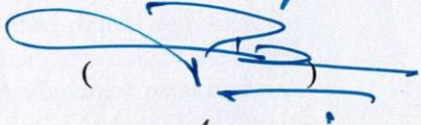
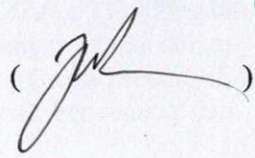
Riza Chatias Pratama, S.H., LLM

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

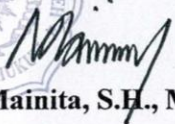
Oleh
Nama Mahasiswa : M. SYARHIL RAMADHAN
No.Mahasiswa : 2001110032
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 13 Februari 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM | () |
| 4. Penguji II | : Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H | () |
| 5. Penguji III | : Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H | () |

Banda Aceh, 27 Februari 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

M. SYARHIL RAMADHAN,
2025

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI DIVERSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.55) pp.,bibl.,tabl.,app.,

Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M

Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Berdasarkan mekanisme Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, harusnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan dengan diversi. Namun dalam prakteknya belum semua kasus diselesaikan secara diversi.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak, untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan, untuk menjelaskan upaya dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri dan mendorong mereka melakukan perbuatan pidana serta faktor eksternal yaitu kurangnya pengawasan keluarga, Penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan penerapan Pasal 351 Ayat (1) dengan hukuman yang dilakukan melalui proses diversi atau diluar persidangan, upaya dalam menanggulangi penganiayaan dengan tindakan preventif, represif, dan preemptif, menjamin keamanan dan keselamatan, berkoordinasi dengan pihak berwenang dan melakukan pendampingan.

Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk dapat mensosialisasikan kepada orang tua dan anak tentang bahaya dan kerugian yang dialami dari tindakan penganiayaan, kepada orang tua agar lebih peduli dan memperhatikan anak, agar anak tidak menjadi korban dan pelaku dari tindak pidana penganiayaan, kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dapat merugikan diri sendiri, dan masa depan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI MEDIASI (Suatu penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal hingga selesai penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Yusri Z Abidin, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
4. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Alm. M. Arfan dan Ibunda tercinta Almh. Siti Haryani yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini meskipun keadaan sempat tidak berpihak tetapi selalu berusaha percaya diri, hingga dapat menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 12 Januari 2025

Penulis

M. Syarhil Ramadhan
NPM: 2001110032

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II TINDAK PIDANA ANAK TERHADAP PENGANIAYAAN	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan	10
B. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	28
C. Teori Pemidanaan.....	31
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	39
 BAB III PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ANAK TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak	40
B. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.....	44
C. Upaya Yang Ditempuh Untuk Menanggulangi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	47
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kedudukan anak didalam lingkungan hukum adalah sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada didalam kasus hukum, anak sebagai penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik maupun mental, justru seringkali melakukan kejahatan yang melanggar hukum dan akhirnya berujung pada hukuman penjara.

Terdapat tiga faktor dominan terjadinya tindak criminal yang dilakukan oleh anak antara lain: pertama anak melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor usia tidak dapat lagi dipisahkan dari tindakan kejahatan karena pada dasarnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak itu di batas umur yang belum dewasa melakukan sebuah tindakan yang menyimpang pada cenderung tidak lagi mempertimbangkan sebab akibat yang dapat terjadi, kedua faktor keluarga yang memiliki pengaruh besar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, ketiga faktor lingkungan tempat tinggal anak, dan keempat faktor Pendidikan sangat berperan penting dalam hal pola perilaku anak dibawah umur, sebagai tindakan preventif sekolah harus benar-benar serius mencegah tindak kekerasan dengan mengarahkan pada perdamaian melalui tiga komponen utama, yaitu guru, peserta didik, dan orang tua siswa.

Peran guru mendidik dan menyampaikan nilai-nilai dan pengajar ilmu pengetahuan.

Anak merupakan aset berharga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa, setiap anak tak luput dari kesalahan, kesalahan yang sering dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri anak maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi Hamza pidana adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik harus berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹

Seorang anak yang melakukan kejahatan tentu memerlukan perhatian khusus karena hal tersebut sangat berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa, pengadilan dalam hal ini merupakan instansi hukum yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian khusus pada kasus yang melibatkan anak untuk itu pengadilan harus memberikan sanksi yang paling tepat dan mempertimbangkan kelangsungan hidup bagi anak sebagai generasi masa depan bangsa.

Adapun penanganan anak dalam tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, mengenai ketentuan umum di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 19

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ruang lingkup penanganan anak dalam undang-undang ini yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencakup keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani putusan di dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan, dan yang dimaksud perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pelaku penganiayaan terhadap anak dapat dijerat dengan hukuman sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 c mengancam pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Apabila mengakibatkan luka berat, hukumannya dapat mencapai 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Bunyi Pasal 80 Ayat (1) dan Pasal 76 c adalah:

1. Pasal 76 C

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

2. Pasal 80 Ayat (1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 Ayat (1) menyebutkan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang melanggar hukum harus memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak. Oleh karena itu, keputusan yang diambil hakim harus adil dan proporsional, serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain, seperti kondisi lingkungan sekitar anak, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Hal ini dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²

Penganiayaan terhadap anak secara spesialis dikenal dengan kekerasan, yang kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 15 huruf a mengatakan bahwa; Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bertanggungjawabkan segala tindakannya

² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 6, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 129

yang melanggar hukum, mengingat pelaku tindak pidana masih dibawah umur maka proses penegakan hukum dan ppidanaan yang diterapkan kepada anak tersebut dilakukan secara khusus dimana pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak.³

Di era dewasa ini, kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak kerap terjadi di Banda Aceh, kasus yang dialami oleh anak yang menyebabkan korban mengalami luka dikepala dengan tepi tajam dan dasar tulang, serta dua luka di lengan kiri dengan tepi tajam dan dasar otot sehingga saksi korban tidak dapat menjalankan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Kasus ini sudah bergulir ke pengadilan dan sudah terbit suatu putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna tentang penganiayaan. Putusan yang diberikan terhadap anak pelaku yang berhadapan dengan hukum kesepakatan diversi dan menghentikan proses pemeriksaan perkara terhadap anak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan?
3. Apa upaya yang ditempuh untuk menanggulangi penganiayaan oleh anak?

³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Percetakan Intan Sejati Klaten, 2007, hlm. 3-4

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Pidana, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak.
2. Untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan
3. Untuk menjelaskan upaya yang ditempuh untuk menanggulangi penganiayaan oleh anak.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- b. Sanksi adalah hukuman yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum.
- c. Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- d. Penganiayaan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Alasannya, terdapat penanganan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum terhadap kasus penganiayaan di wilayah tersebut..

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai

sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden :

- a. Penyidik Anak Polresta Banda Aceh 1 (satu) orang
- b. Hakim Anak Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang
- c. Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) 1 (satu) orang

2. Informan :

- a. Akademisi 1 orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tindak Pidana Anak Terhadap Penganiayaan, yang menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan, Teori Pemidanaan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III, Penerapan Sanksi Tindak Pidana Anak Terhadap Kasus Penganiayaan, yang menguraikan tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak, Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, Upaya Dalam Menanggulangi Penganiayaan.

Bab IV, Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINDAK UMUM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.¹ Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 9.

² *Ibid.*, hal. 10.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.³ Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁵

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culpa
- l. Culpa khusus

³ *Ibid.*, hal. 10.

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 1.

⁵ *Ibid.*, hal. 59.

- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan
- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. Moeljatno
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
2. Pompe
“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”
3. Simons
“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”
4. Hazewinkel Suringa “*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.
5. J. E Jonkers Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut:
 - a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
 - b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁸

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.⁹

⁶ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

⁸ *Ibid*, hlm. 70

⁹ *Ibid*, hlm. 73

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *stafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *sratfbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.¹⁰

Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai sesuatu perbuatan atau tindakan yang dapat di hukum.

Pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran

¹⁰ *Ibid*, hlm.74

negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa.

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/ utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹¹

Teori absolut (teori *retributif*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹²

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak

¹¹ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22

¹² Leden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.14

tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.¹³

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹⁴

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.¹⁵

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena

¹³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

¹⁴ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm.24

¹⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm.106

dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.¹⁶

Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku. Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenal Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.¹⁷

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.¹⁸

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.1

¹⁷ Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 95

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, 2012, hlm. 95.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁹

Subjek Tindak Pidana dalam KUHP berupa manusia. Adapun badan hukum, perku mpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek Tindak Pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu Undang-undang (Biasanya

¹⁹ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

Undang-undang Pidana di Luar KUHP). Sedangkan mayat, hewan atau benda mati dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Subjek Hukum dalam KUHP adalah manusia. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP itu sendiri sebagai berikut:

1. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata: “Barangsiapa” kata “Barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain, selain ditunjukkan kepada “Manusia”.
2. Dalam pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh “Manusia”. Misal: Pidana Mati, hanya dapat dilakukan oleh “Manusia; Pidana Penjara dan Kurungan hanya dapat dijalankan oleh manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah “Manusia”. Sebab Hewan tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya

Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataannya mengandung suatu sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan-tindakan terlarang dalam undang-undang. Sedangkan

Wetsdelicten adalah tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika telah di atur oleh hukum tertulis dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari pelaku,
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Kemudian, Lamintang dalam menjabarkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *vornomen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Kemudian, Adami Chazawi menjabarkan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari pelaku misalnya “keadaaan bagi seorang pegawai negeri” keadaan sabagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Selain itu, Menurut Moeljatno, mengemukakan sebuah teori terkait unsur-unsur tindak pidana, yaitu²⁰:

- a) Perbuatan harus merupakan perbuatan manusia.
- b) Perbuatan harus dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan bertentangan dengan hukum.
- d) Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman yang diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.

²⁰Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98

- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

²¹ Erdianto Efendi, *Ibid.* Hlm.10.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhkan) dan menjalankan pidana tersebut.²²

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:²⁴

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. *Culpa*
- l. *Culpa* khusus

²² Abintoro Prakoso, *Op Cit*, hlm 10.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak

pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
2. Menyebabkan rasa sakit
3. Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut: Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.¹³ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.²⁵

Menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa: “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.”²⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

²⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.34

²⁶Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.67

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.²⁷ Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dinggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Definisi anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang merupakan mayoritas negara bagian menentukan batas umur anak yaitu antara 8-17 tahun, di negara Inggris menentukan batas umur anak antara 12-16 tahun, di negara Australia mayoritas negara bagiannya menentukan batas umur anak yaitu 8-16 tahun, di negara Belanda batasumurnya antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia misalnya Srilanka menentukan batas umur anak yaitu antara 8-16 tahun, Iran 6-18

²⁷ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5

tahun, Jepang dan Korea umur antara 14-18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dan Filipina umur antara 7-16 tahun.²⁸

Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.
- 2) Dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1)
Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.
- 3) Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.
- 4) Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3. Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.

²⁸ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 8

2. Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.²⁹

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam

²⁹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 83

suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

C. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.³⁰

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

a) Teori Absolut (*retributive/vergeldings theorieen*)

Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*) yaitu bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatumest*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

³⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.35

kepada orang yang melakukan kejahatan Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Adapun tujuan utama (*primair*) dari pidana meneurut teori absolut ialah, untuk memuaskan tuntutan keadilan (*tosatisfy the clams of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Imanuel Kant mengemukakan bahwa Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada apa pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.³¹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

³¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 157

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doelthorieen*)

Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doelthorieen*) yaitu bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini disebut sebagai “teori perlindungan Masyarakat”.

(*the theory of social defense*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (*the redictive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para para penganutnya dapat disebut golongan “reducers” (penganut teori reduktif). Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya tindak pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan

“*qua peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

1) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu:

- 1) Pengaruh pencegahan.
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- 3) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.

c) Teori Gabungan (*verneginnngs theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:³²

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-

³² Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47

satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat.

Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³³

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

³³Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm.55

d) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

“Dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.”

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori

tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Berbicara mengenai mengapa orang melakukan kejahatan menurut Mordjono Reksodiputro, bahwa “keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebabsebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum).³⁴

Menurut W.A Bonger Penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan
- 2) Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya.
- 3) Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.
- 4) Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan.
- 5) Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.

³⁴ Marlina, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 117

³⁵ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 37-39

BAB III

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ANAK TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak

Kejahatan merupakan fenomena yang saling berhubungan dan dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, ini dapat ditemukan dalam keseharian masyarakat dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan perseorangan maupun yang secara bersama-sama itu pula mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat. Akan tetapi, jika kita telaah bahwa meningkatnya kejahatan pada zaman sekarang dapat terlihat dari kurangnya kesadaran pelaku kejahatan untuk menghargai hak asasi serta rasa saling mencintai antar sesama manusia.

Jika dilihat dasar maupun unsur kesalahan, kejahatan terbagi atas dua jenis yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja yang dikualifikasi sebagai kekerasan.
2. Kejahatan terhadap tubuh disebabkan karena kelalaian yang dikualifikasi sebagai lalai dan menyebabkan orang lain terluka.

Kejahatan ini mendatangkan ketimpangan, keresahan hingga mengganggu stabilitas sosial sebagai akibat yang ditimbulkan olehnya. Akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan ini pula mempunyai korelasi kuat dengan modus kejahatan yang terjadi dan berkembang saat ini. Kerugian yang di derita korban tentu menjadi bukti bahwa ditengah masyarakat hidup

seseorang yang kurang memiliki pribadi yang menaruh perhatian terhadap kepentingan kemanusiaan, dan tidak mampu menyesuaikan diri secara positif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat 6 (enam) kasus tindak pidana penganiayaan anak di bawah umur dari tahun 2019 sampai 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak
Tahun 2019-2024

No	Nomor Perkara	Dakwaan	Umur Anak
1	20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna	Putusan Pengadilan disamakan	15 Tahun
2	21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna	Putusan Pengadilan disamakan	15 Tahun
3	6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bna	Putusan Pengadilan disamakan	15 Tahun
4	10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna	Diversi	14 Tahun
5	21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna	Putusan Pengadilan disamakan	15 Tahun
6	3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna	Diversi	15 Tahun

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak seperti keluarga, lingkungan, pengawasan anak terhadap orang tua, Masyarakat contohnya rebutan pacar yang bisa mengakibatkan penganiayaan. Secara umum faktor ekonomi, lingkungan, tidak bisa mengendalikan emosi atau dendam juga bisa mengakibatkan terjadinya penganiayaan. Kalau di dalam keluarga orang tua dan anak jangan sampai

memukul karena anak itu lambat laun akan mengikuti psikologi kejiwaan dan akan melakukan hal tersebut kepada orang lain.⁴¹

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Anak Polresta Banda Aceh, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak yaitu:⁴²

1) Faktor internal, faktor ini berasal dari dalam diri anak itu sendiri dan mendorong mereka melakukan perbuatan pidana.

2) Faktor eksternal sendiri yakni:

a. Kurangnya pengawasan keluarga.

Pengawasan dari keluarga terutama orang tua merupakan hal yang sangat penting, sebab tiap perbuatan anak tanpa pengawasan itu akan berakibat fatal.

b. Adanya kelompok organisasi

Setiap adanya perkumpulan secara tidak langsung berarti adanya suatu organisasi. Namun terkadang anak-anak cenderung terlibat pada suatu kelompok atau organisasi yang kurang mendukung perkembangannya. Faktor ini adalah salah satu penyebab yang menimbulkan adanya tindakan kekerasan secara Bersama-sama yang disebut *genk*.

c. Kurangnya penguasaan Pendidikan moral dan agama.

Norma agama adalah sesuatu yang harus dipatuhi agar manusia itu bisa mentaati aturan yang berlaku. Aspek ini adalah hal yang

⁴¹ Muhammad Jamil, Hakim Pengadilan Negeri, Wawancara Tanggal 10 Desember 2024, Jam 11.25 WIB

⁴² Lilisma Suryani, Kanit PPA Polresta Banda Aceh, Wawancara Tanggal 30 Desember 2024, Jam 14.00 WIB

paling mendasar, sebab apabila telah ada penguasaan masalah agama dalam diri seseorang, maka dapat menjadi dasar seseorang tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

d. Tayangan media elektronik.

Berbagai tontonan dan tayang yang dihadirkan saat ini terdapat Sebagian justru merusak pikiran anak.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Bapas, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak seperti:

1. Pola asuh yang kurang baik
2. Kurangnya perhatian orang tua
3. Lingkungan sosial yang negatif
4. Pengaruh media elektronik
5. Tingkat emosi anak yang tidak stabil
6. Perasaan kebencian dan ketidaksenangan antar siswa
7. Perasaan ingin mencari perhatian.

Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri anak, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut.⁴³

Selain itu, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak adalah faktor pengembangan jiwa (psikologis) dan lingkungan pergaulan. Jika seorang anak berada di sekitar orang yang melakukan hal buruk, mereka mungkin mulai melakukan hal buruk juga. Tetapi jika seorang

⁴³ Murchamah, Ketua Bapas Kelas I, *Wawancara* Tanggal 24 Desember 2024, Jam 10.27 WIB

anak berada di sekitar orang baik, mereka mungkin menjadi baik juga. Teman-teman yang dimiliki seorang anak sangat penting dalam membentuk kepribadian mereka. Jika seorang anak memiliki teman yang baik, kemungkinan besar mereka juga akan baik. Tetapi jika mereka memiliki teman yang buruk, mereka mungkin mulai menjadi buruk juga.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut sebagai hukum pidana anak yang khusus mengatur tentang peradilan anak yang didalamnya termasuk juga fenomena yuridis serta keutamaan legalitas dalam menangani delikueni anak atau anak sebagai korban (*victim*) dari kejahatan dan atau pelanggaran pidana. Ketentuan dasar hukum acara pidana anak dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak meliputi asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas belum dewasa
- 2) Asas keleluasaan pemeriksaan
- 3) Asas *probation*/pembimbing

Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang menyangkut anak dan sistemnya juga berbeda dengan pemeriksaan pada pelaku tindak pidana dewasa.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan, bagi anak yang melanggar hukum sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak kearah yang lebih baik, agar menjadi anggota

masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah dijelaskan tentang penyelesaian masalah secara diversi. Diversi sendiri merupakan penyelesaian masalah yang dilakukan diluar pengadilan.⁴⁴

Prinsip utama diversi adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan, memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan, menggunakan pendekatan non penal. Proses diversi sendiri dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional.⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Anak Polresta Banda Aceh, penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Anak yang umur dibawah 12 tahun pelakunya apabila melakukan penganiayaan tidak bisa di pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak bisa diproses. Namun pada prakteknya penerapan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga bisa diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum dengan melalui proses diverso atau persidangan.⁴⁶

⁴⁴Muhammad Jamil, Hakim Pengadilan Negeri, *Wawancara* Tanggal 10 Desember 2024, Jam 11.25 WIB

⁴⁵ Muhammad Jamil, Hakim Pengadilan Negeri, *Wawancara* Tanggal 10 Desember 2024, Jam 11.25 WIB

⁴⁶ Lilisma Suryani, Kanit PPA Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 30 Desember 2024, Jam 14.00 WIB

Berdasarkan wawancara dengan ketua Bapas, anak yang berada dibawah umur 12 (dua belas) tahun jika melakukan tindak pidana tidak dapat di hukum sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak tersebut mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.⁴⁷

Namun dalam prakteknya anak yang berhadapan dengan hukum penerapan hukumannya bisa dengan Pasal 351 ayat (1) dengan ketentuan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenai pidana atau tindakan, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam kasus penganiayaan oleh anak, dapat diterapkan teori pembedaan melalui diversi, yaitu penyelesaian diluar pengadilan.

Penerapan hukuman bagi anak yang melakukan tindakan penganiayaan dengan penerapan Pasal 351 ayat (1) dengan hukuman dapat dilakukan melalui proses diversi atau diluar persidangan.⁴⁸ Dengan ketentuan dalam kasus penganiayaan oleh anak dapat diterapkan teori pembedaan melalui diversi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan karena anak yang berkonflik

⁴⁷ Murchamah, Ketua Bapas Kelas I, *Wawancara* Tanggal 24 Desember 2024, Jam 10.27 WIB

⁴⁸ Sulaiman, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, *Wawancara* Tanggal 14 Desember 2024, Jam 09.21 WIB

dengan hukum dapat dikenai pidana atau tindakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

C. Upaya Yang Ditempuh Untuk Menanggulangi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Masalah kejahatan yang secara teratur mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan sosial telah menjadi masalah yang cukup signifikan bagi masyarakat. Perilaku manusia yang menyimpang yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan ancaman bagi Masyarakat disebut tindak pidana. Oleh karena itu, sangat penting untuk bekerja sama memerangi dan mengatasi tindak pidana. Meskipun banyak kemajuan dalam ilmu pengetahuan, upaya-upaya sebelumnya untuk memerangi kejahatan gagal.

Kejahatan sangat membahayakan ketertiban sosial, keamanan, dan kenyamanan. Perilaku menyimpang yang bertentangan dengan hukum dan berdampak negatif pada Masyarakat dikenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana sangat penting. Sejauh ini, upaya pemberantasan tindak pidana telah terbukti tidak efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, upaya dalam menanggulangi penganiayaan dengan tindakan preventif, represif, dan preemptif yaitu:

1) Pre-emptive

Dengan melakukan tindakan awal untuk mencegah tindak pidana secara proaktif dikenal sebagai upaya pre-emptif. Untuk mengurangi

kejahatan preemtif, penting untuk menanamkan prinsip dan standar yang baik.

2) Menunjukkan betapa pentingnya mencegah

Upaya pencegah dilakukan dengan mengajar, mendidik, dan meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk mencegah tindak pidana terjadi sebelum terjadi. Upaya untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana tidak bekerja sama dengan mencegah tindak pidana. Tindakan pencegahan ini tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga meningkatkan hasil dan mencapai tujuan. Tindakan preventif dimaksudkan untuk mencegah tindak pidana.

3) Antisosial

Upaya represif adalah tindakan yang diambil oleh penegak hukum setelah tindak pidana penganiayaan terjadi. Upaya hukuman ini memastikan bahwa hukuman sesuai dengan tindakan pelaku dengan menempatkan penekanan yang lebih besar pada mereka.⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Anak Polresta Banda Aceh, upaya dalam menanggulangi penganiayaan oleh anak, upayanya yang utamanya sering melakukan sosialisasi terkait undang-undang perlindungan anak yang melakukan pembulian, atau masalah asusila dan segala bentuk jenis kejahatan disekolah-sekolah, dan ini juga dilakukan dengan cara adanya kerjasama dengan keluarga, orang tua dan pihak sekolah dalam hal melakukan

⁴⁹ Muhammad Jamil, Hakim Pengadilan Negeri, *Wawancara* Tanggal 10 Desember 2024, Jam 11.25 WIB

pengawasan terhadap anak dan juga kerjasama dengan instansi yang terlibat dalam hal pencegahan.⁵⁰

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulangnya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang diversifikasi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses di luar peradilan pidana. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur bahwa upaya diversifikasi wajib dilakukan dalam setiap tahapan dalam suatu proses peradilan pidana anak mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di tingkat pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Bapas, upaya menanggulangi penganiayaan dapat dilakukan dengan cara, seperti:⁵¹

1. Menjamin keamanan dan keselamatan: menjamin kondisi yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
2. Berkoordinasi dengan pihak berwenang: berkoordinasi dengan lembaga keagamaan, lembaga psikologi, dan pihak atau lembaga yang berwenang lainnya.

⁵⁰ Lilisma Suryani, Kanit PPA Polresta Banda Aceh, Wawancara Tanggal 30 Desember 2024, Jam 14.00 WIB

⁵¹ Murchamah, Ketua Bapas Kelas I, Wawancara Tanggal 24 Desember 2024, Jam 10.27 WIB

3. Menyediakan papan layanan pengaduan: menyediakan papan layanan pengaduan untuk melaporkan kasus kekerasan.
4. Melakukan pendampingan: melakukan pendampingan korban dengan memberikan konseling, layanan Kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial, dan bimbingan Rohani.

Selain itu, upaya dalam menanggulangi penganiayaan dengan menyelenggarakan advokasi anti kekerasan, memberlakukan hukum kedaulatan yang adil, menambah pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik melalui membaca buku, artikel, majalah, menjamin keamanan dan kenyamanan dan lain-lain.⁵²

⁵²Sulaiman, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Wawancara Tanggal 14 Desember 2024, Jam 09.21 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian di atas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak yaitu:
 - a) faktor internal, faktor ini berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mendorong mereka melakukan perbuatan pidana.
 - b) Faktor eksternal sendiri yakni kurangnya pengawasan keluarga, adanya kelompok organisasi, kurangnya penguasaan Pendidikan moral dan agama, dan tayangan negatif dari media elektronik dan media cetak.
2. Penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dengan penerapan Pasal 351 ayat (1) dengan hukuman dapat dilakukan melalui proses diversi atau diluar persidangan. Dengan ketentuan dalam kasus penganiayaan oleh anak dapat diterapkan teori pemidanaan melalui diversi, yaitu penyelesaian diluar pengadilan karena anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenai pidana atau tindakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3. Upaya dalam menanggulangi penganiayaan dengan tindakan preventif, represif dan preemptive, menjamin keamanan dan keselamatan, berkoordinasi dengan pihak berwenang dan melakukan pendampingan.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk dapat mensosialisasikan kepada orang tua dan anak tentang bahaya dan kerugian yang dialami dari tindakan penganiayaan yang menimbulkan kerugian.
2. Disarankan kepada orang tua agar lebih peduli dan memperhatikan anak, agar anak tidak menjadi korban dan pelaku dari tindak pidana penganiayaan.
3. Disarankan kepada anak untuk tidak mengulangi tindak pidana penganiayaan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, orang lain dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Adami, Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- , *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- , *Kejahatan Mengebai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Bambang Irawan F.X., *Bencana Uang Palsu*, Els Treba, Yogyakarta, 2008.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 6, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Percetakan Intan Sejati Klaten, 2007
- , *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007.

- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005,
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010
- Moch. Anwar H.A.K., *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Marlina, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2015
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010

-----, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

C. Jurnal

Yati Sharfina Desiandri, *Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*, USU Law Journal, Vol. 5 No. 1, Januari 2017

LAMPIRAN



Foto bersama Muhammad Jamil, Hakim Pengadilan Negeri, *Wawancara*
Tanggal 10 Desember 2024, Jam 11.25 WIB



Foto bersama Lilisma Suryani, Kanit PPA Polresta Banda Aceh, Wawancara Tanggal 30 Desember 2024, Jam 14.00 WIB



Foto bersama Murchamah, Ketua Bapas Kelas I, Wawancara Tanggal 24 Desember 2024, Jam 10.27 WIB



Foto bersamaan Sulaiman, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Wawancara Tanggal 14 Desember 2024, Jam 09.21 WIB